KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor: 0270/I5.18/LK.06.00/2023

tentang

Admin Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Tahun Anggaran 2023

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- 1. dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka layanan pendidikan dan kebudayaan yang ditangani unit kerja masing-masing di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dikelola secara terpadu satu pintu yang dikoordinasikan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi:
- 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Admin Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat

- 1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Taun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

: Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Admin Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) — Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.

Kedua

: Admin Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) bertugas sesuai arahan pimpinan dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 1 Februari 2023

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum. NIP 198103092006042002



Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.

Nomor : 0270/I5.18/LK.06.00/2023

Tanggal : 1 Februari 2023

Admin Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Gilang Aryo Damar, S.S. NIP 199812192022031007	Admin	 Melakukan pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian Pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum. NIP 198103092006042002